

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:

Tanggal, Waktu, dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada 25 Februari 2022 pukul 14.24 WIB sampai dengan 14.32 WIB di Sahid Sudirman Center lantai 35, Jalan Jend. Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir secara fisik maupun melalui media video konferensi dalam Rapat.

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Nobiru Adachi	Direktur Utama	: Ritsuo Fukadai
Komisaris Independen	: Sutirta Budiman Iwan Nataliputra Benny Siswanto	Direktur	: Felix I. Hartadi
		Direktur	: Helmi A. Hidayat
		Direktur	: Bijono Waliman
		Direktur	: Cho Won June
		Direktur	: R. Djoko Prayitno
		Direktur	: Widjaja Hendra

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Bapak Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, serta PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan validasi kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.

Tata Tertib Rapat

- a. Pembawa Acara membacakan terlebih dahulu Tata Tertib sebelum Rapat dimulai.
- b. Rapat dipimpin Bapak Iwan Nataliputra selaku Komisaris Independen yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Februari 2022.
- c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- d. Keputusan Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- e. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- f. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- g. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada Petugas Rapat. Notaris kemudian melaporkan hasil penghitungan suara setelah pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat.
- h. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Yang Hadir dalam Rapat

Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir mewakili sejumlah 13.857.970.310 saham atau setara dengan 97,989% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Keputusan Mata Acara Rapat

Mata Acara	Perubahan susunan pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat	Tidak ada pertanyaan atau pendapat;		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	13.857.970.310 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Rapat	<p>1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutirta Budiman atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.</p> <p>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Bapak Sutirta Budiman atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p> <p>b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan).</p> <p>3. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS:</p> <p style="text-align: center;">Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto</p>		

	<p>DIREKSI:</p> <p>Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>
--	--

Jakarta, 1 Maret 2022
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
DIREKSI